

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 06 TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan menular bagi hewan yang dibawa masuk dan keluar dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dilaksanakan pengawasan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan tersebut diadakan pemeriksaan dan pengobatan terhadap hewan-hewan tersebut melalui pos chek point;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2003 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN :

MENETAPKA: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR N TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Dinas Tehnis adalah Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Pos Chek Point adalah suatu tempat khusus yang dipergunakan untuk memantau keluar masuknya hewan guna pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- g. Penyakit Zoonosa adalah penyakit yang dapat terjangkit dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
- h. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah semua urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- i. Kesehatan hewan adalah urusan yang berhubungan dengan hewan dan penyakit hewan.
- j. Hewan adalah binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, anjing, kucing, kera, unggas dan burung.
- k. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang membahayakan karena secara cepat dapat menjalar dari hewan kepada hewan atau kepada manusia disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan jamur.
- I. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar.
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan.
- o. Orang pribadi adalah individu yang membawa hewan dari dan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- p. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis lainnya.
- q. Tindakan Preventif adalah merupakan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap penularan penyakit hewan seperti vaksinasi dan pengobatan hewan.
- r. Aktifitas pelayanan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas pos chek point dalam melayani pedagang atau pemilik hewan berupa pemeriksaan kelengkapan surat-surat pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan hewan.
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
- t. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular adalah untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan menular bagi hewan yang dibawa masuk dan keluar dari Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Setiap hewan yang dibawa oleh orang pribadi atau badan yang masuk dan keluar dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pos chek point untuk dilakukan pemeriksaan meliputi:
 - a. Surat bukti kepemilikan hewan.
 - b. Surat keterangan kesehatan hewan.
- (2) Setiap hewan yang masuk dan keluar melalui pos chek point dilakukan pemeriksaan ulang kesehatan hewan, pengobatan, penyuntikan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dinas Tehnis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Apabila terdapat hewan-hewan yang menunjukkan gejala sakit harus diambil tindakan preventif dan apabila terdapat hewan-hewan yang menunjukkan gejala penyakit yang membahayakan kesehatan hewan maupun manusia harus segera diambil tindakan pemusnahan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas Tehnis menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk semua kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

Pasal 5

Pemeliharaan dan perawatan hewan dan segala resiko yang terjadi selama hewan berada dalam kawasan pos chek point menjadi tanggung jawan pedagang/pemilik hewan.

Pasal 6

Setiap hewan yang keluar dari pos chek point diberikan surat keterangan kesehatan hewan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyuluhan dan Penertiban ternak.
 - b. Operasional pos chek point dan petugas pengelola.
- (3) Pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dilaksanakan oleh Dinas Tehnis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengawasan operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Lalu lintas hewan
 - b. Aktifitas pelayanan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Tehnis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB V RETRIBUSI

BAGIAN PERTAMA NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dipungut Retribusi sebagai pembayaran atau pelayanan pemeriksaan kesehataan hewan, pengobatan, vaksinasi, pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan pengeluaran hewan.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan hewan, pengobatan, vaksinasi, pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan pengeluaran hewan.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehataan hewan, pengobatan, vaksinasi, pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan pengeluaran hewan.

Pasal 12

Retribusi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular didasarkan atas jenis hewan, jumlah hewan dan jenis obat atau vaksin yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan hewan, vaksinasi hewan, kebersihan pos chek point dan fasilitas pos chek point yang digunakan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan di pos chek point wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan. Besarnya tarif retribusi sebagai berikut ;

No	uraian	Besarnya Tarif Retribusi (Rp./ekor)	
ı	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	1. Kerbau	2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)	
	2. Sapi	2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)	
	3. Babi	1.000,- (Seribu rupiah)	
	4. Kambing/Domba	1.000,- (Seribu rupiah)	

	5. Unggas	100,-	(Seratus rupiah)
II	Pengobatan a) Sapi, Kerbau		
	- Antibiotika- Vitamin- Obat Cacing	15.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah) (Lima belas ribu rupiah) (Sepuluh ribu rupiah)
	b) Kambing, Domba- Antibiotika- Vitamin- Obat Cacing	7.500,-	(Dua belas ribu lima ratus rupiah) (Tujuh ribu lima ratus rupiah) (Lima ribu rupiah)
III	Vaksinasi - Sapi, Kerbau - Unggas - Anjing		(Lima ribu rupiah) (Dua ratus rupiah) (Seribu lima ratus rupiah)
IV	Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) - Sapi, Kerbau - Kambing, Domba - Unggas		(Dua ribu lima ratus rupiah) (Seribu lima ratus rupiah) (Lima puluh rupiah)

Bagian Kelima Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 16

Wilayah pemungutan adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasal 17

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah paling lambat 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Instansi pemungutan adalah Dinas Tehnis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah melalui Dinas Tehnis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIKEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 19

Setiap orang atau badan yang membawa hewan masuk ke pos chek point diwajibkan:

a. Melengkapi surat bukti kepemilikan, surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, surat keterangan pemeriksaan hewan dari Dinas Tehnis Daerah Asal.

- b. Memberi tali pengikat dan tanda pada hewannya.
- c. Melaporkan ke petugas apabila ditemukan ada hewan miliknya yang menunjukkan gejala penyakit hewan menular/zoonosa paling lama 24 jam setelah diketahui.
- d. Membantu petugas dalam pelaksanaan tindakan preventif apabila ditemukan gejala penyakit hewan menular/zoonosa.
- e. Memberi kemudahan bagi petugas untuk melaksanakan pemeriksaan, pengobatan dan pengawasan.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membawa hewan masuk dan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa melalui pos chek point.
- b. Membawa hewan masuk pos chek point tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan, surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal dan surat pengeluaran hewan dari daerah asal.
- c. Membawa hewan yang menunjukkan gejala penyakit hewan menular.
- d. Merusak fasilitas yang disediakan pos chek point.
- e. Mempersulit petugas dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan dan pengawasan hewan yang masuk dan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SANKSI Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui koordinasi Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 06